

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENAMBANGAN
ILLEGAL YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI
BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**(Studi Kasus Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 167/Pid.Sus-PN
Pkb/2022)**

SATRIO NUGROHO

193300516132

**Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

2023

**CRIMINAL LIABILITY FOR ILLEGAL MINING PERSONS THAT
CAUSED ENVIRONMENTAL DAMAGE IN BANYUASIN, SOUTH
SUMATERA (Case Study at Pangakalan Balai District Court Number
167/Pid.Sus-PN Pkb/2022)**

SATRIO NUGROHO

193300516132

This Thesis is Intended as One of the Requirements to Obtain a Law Degree



DEGREE PROGRAM

LEGAL STUDY PROGRAM

FACULTY OF LAW

2023

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENAMBANGAN **ILLEGAL** YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN(Studi Kasus Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 167/Pid.Sus-PN Pkb/2022)

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 4 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai A dan predikat Cumlaude

Jakarta, 4 Maret 2023

Mengetahui,

Dekan

Pembimbing

Prof. Dr. Basuki Reko Wibowo, S.H., M.S

Dr. M.S. Eko Prasetyo, S.H., M.Hum

Tim Pengaji,

Ketua

Anggota

Anggota

Dr. Mustakim, S.H., M.H.

Dr. Sulistyowati, S.H., M.H.

Dr. M.S. Eko Prasetyo, S.H., M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Satrio Nugroho
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 25 November 2000
Nomor Induk Mahasiswa : 193300516132
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Nasional
Alamat : Jalan Sukarma, RT.1/RW.5, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan
Nomor Handphone : 087825326890

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENAMBANGAN ILLEGAL YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN** (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 167/Pid.Sus-PN Pkb/2022) adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan adalah orisinal kecuali kutipan yang telah saya masukan dengan menggunakan catatan kaki. Bila kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum dengan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Jakarta, 23 Februari 2023



Satrio Nugroho

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

PROGRAM SARJA UNIVERSITAS NASIONAL PROGRAM STUDI HUKUM SKRIPSI, 23 FEBRUARI 2023

- A. Nama Penulis :** Satrio Nugroho
B. Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516132
C. Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN
PIDANA PELAKU PENAMBANGAN
ILLEGAL YANG
MENGAKIBATKAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN DI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
(Studi Kasus Pengadilan Negeri
Pangkal Balai Nomor 167/Pid.Sus-
PN Pkb/2022)
- D. Jumlah Halaman :** Halaman Pengantar 13, Halaman Isi 74, Tahun 2023
- E. Isi Abstrak :** Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Dalam melakukan penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Surat Izin Pertambangan Batuan berdasarkan Asas Sentralitas. Hal ini menimbulkan permasalahan kewenangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam memberikan perizinan bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan Usaha Pertambangan. Pemberian perizinan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah memberikan dampak buruk bagi pelaku usaha pertambangan dan lingkungan sekitarnya. Salah satu dampak adanya tumpang tindih pemberian perizinan adalah Kerusakan lingkungan hidup. Adapun dalam penelitian ini akan membatasi pada rumusan masalah, yaitu Bagaimana pengaturan penerbitan dan pengawasan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) berdasarkan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara? Bagaimana alasan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 167/Pid.Sus-Pn Pkb/2022? Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis – normatif, Kegiatan Pertambangan tanpa adanya Izin usaha Pertambangan dan Surat Izin Pertambangan mempunyai implikasi yang sangat signifikan terhadap pertanggungjawaban pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup dan adanya ancaman pidana bagi yang tidak memiliki izin pertambangan.

Kata Kunci: Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan, Surat Izin Pertambangan Batuan Dan Pascatambang.

- F. Daftar Pustaka** : **Buku, Peraturan Perundang – undangan, Jurnal, dan Situs Internet.**
- G. Dosen Pembimbing** : **Dr. Mas Subagyo Eko Prasetyo, S.H., M.H.**



ABSTRACT

NATIONAL UNIVERSITY GRADUATE PROGRAM LEGAL STUDY PROGRAM THESIS, 23 FEBRUARY 2023

- A. Author Name : Satrio Nugroho
B. Student ID Number : 193300516132
C. Title of Thesis : CRIMINAL LIABILITY RATIO DECIDENDI FOR ILLEGAL MINING PERSONS THAT CAUSED ENVIRONMENTAL DAMAGE IN BANYUASIN, SOUTH SUMATRA PROVINCE (Case Study of Pangkalan Balai District Court Number 167/Pid.Sus-PN Pkb/2022)
- D. Number of Pages : Introduction Page 13, Contents Page 74, Year of Manufacture 2023
- E. **Contents of the Abstract** : Mining is part or all of the stages of activity in the framework of managing and exploiting minerals or coal which includes general investigations, exploration, feasibility studies, construction, mining, processing and/or refining or development and/or utilization, transportation and sales, as well as post-mining activities. In issuing Mining Business Permits for Production Operations and Rock Mining Permits based on the Centrality Principle. This raises issues of authority between the central government and regional governments in granting permits for people who will carry out Mining Business activities. The granting of overlapping licenses between the central and regional governments has had a negative impact on mining business actors and the surrounding environment. One of the impacts of overlapping licensing is environmental damage. As for this research, it will limit itself to the formulation of the problem, namely how to regulate the issuance and supervision of Production Operation Mining Business Permits and Rock Mining Permits (SIPB) based on Law Number 03 of 2020 concerning mineral and coal mining? What are the reasons for the judge's consideration in the Supreme Court Decision Number 167/Pid.Sus-Pn Pkb/2022? This legal research uses a juridical-normative research method. Mining activities in the absence of a Mining business permit and Mining Permit have very significant implications for mining liability for environmental damage and the existence of criminal penalties for those who do not have a mining permit.
Keywords: Mining, Mining Business Permit, Rock Mining Permit and Postmining
- F. Bibliography : Books, Legislation, Journals, and Internet Sites
G. Supervisor : Dr. Mas Subagyo Eko Prasetyo, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penelitian skripsi ini dapat Penulis selesaikan guna sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Universitas Nasional. Dalam menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini, penulis mengambil judul: **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PENAMBANGAN ILLEGAL YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 167/Pid.Sus-PN Pkb/2022)”**.

Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, Penulis meyakini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penulisan skripsi ini. Sebab itu, dengan rendah hati Penulis menerima saran dan kritik dari semua pihak, sehingga dapat menjadi perbaikan di masa yang akan datang. Dalam penyusunan tugas akhir ini, Penulis mendapat bimbingan, arahan dan saran – saran dari banyak pihak. Oleh karenanya, Penulis mengucapkan kebanggan dan terima kasih kepada Fakultas Hukum dan secara umum kepada Universitas Nasional yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk menuntut ilmu dan menimba pengalaman yang tak ternilai. Berikutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga Penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT, yang selalu memberikan bimbingan, arahan serta kasih sayang kepada Penulis, karenaNya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

- 
2. Orang tua Penulis, Bapak Edi Suwitno, S.H., M.H. dan Ibu Munating yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat dan kasih sayang yang luar biasa dalam setiap langkah hidup Penulis. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan dan selalu memberikan kebahagian.
 3. Begitu pun rasa terima kasih dan bangga tak lupa Penulis sampaikan kepada Adik Penulis yaitu, Fajrina Salsabila, Dinar Tri Oktaviani dan Kholid Fourlino Suwitno yang selalu mendukung dan mengarahkan Penulis.
 4. Bapak Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A., Selaku Rektor Universitas Nasional;
 5. Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta;
 6. Bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum yang telah menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga dalam memberikan memajukan Fakultas Hukum maupun dalam hal turut membantu penyusun skripsi ini secara tulus;
 7. Bapak Masidin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum yang telah menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga dalam memberikan memajukan Fakultas Hukum maupun dalam hal turut membantu penyusun skripsi ini secara tulus;
 8. Ibu Dr. Ummu Salamah, S.Ag., S.H., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah banyak memberikan waktu luang, dan membimbing Penulis serta turut mendukung penelitian skripsi Penulis;

9. Ibu Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberikan waktu, sumbangsih dan arahan bagi Penulis baik selama berkuliah maupun dalam proses penyusunan skripsi ini;
10. Bapak Dr. Mas Subagyo Eko Prasetyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji Skripsi Penulis yang selama ini telah membimbing dan mengajarkan ilmunya sehingga Penulis dapat menyusun skripsi ini dengan lancar.
11. Bapak Dr. Mustakim S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Skripsi Penulis yang selama ini telah membimbing dan mengajarkan ilmunya sehingga Penulis dapat menyusun skripsi ini dengan lancar.
12. Ibu Dr. Sulistyowati, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Skripsi Penulis yang selama ini telah membimbing dan mengajarkan ilmunya sehingga Penulis dapat menyusun skripsi ini dengan lancar.
13. Bapak AKBP Adri Desas Furyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Pidana Militer yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Bidkum Polda Metro Jaya.
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta yang memberikan arahan serta bimbingan kepada Penulis selama menempuh studi;
15. Para Pimpinan dan staf serta segenap civitas akademik program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional;

16. Bapak BRIPKA Mohammad Ibnu Wahiddin, S.H., selaku Pembimbing Penulis pada saat melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Bidkum Polda Metro Jaya;
17. Bapak Gugup Eko Setiawan, Bapak Anjas Gilang Prasetyo dan Bapak Rustam Afandi, selaku Pembimbing Penulis pada saat melakukan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Pengadilan Jakarta Pusat Kelas IA Khusus;
18. Kepada Dwi Adyaksa, Dimas Rangga, Mario Anandian dan Muhammad Bagus Putra Satria yang telah memberikan semangat kepada Penulis selama menempuh Studi;
19. Kepada Zeta Shania, Monica Aurelia, Tasya Clarissa, Muhammad Agam Rizky Kurnia, Kharis Fikri Utomo, Kelvin Onasis dan Tias Riski Ramadhan yang telah memberikan semangat kepada Penulis selama menempuh Studi;
20. Kepada Abdul Haiyi, Alfiana Hidayanti, Aprillia Silvi Suciana, Ardini, Izarul Fachrun Mubarak, Izzah Shafira Zahra, Shifa Azzahra dan Zaki Sulthan Althallah yang telah memberikan semangat kepada Penulis selama menempuh Studi;
21. Bagi mereka juga yang belum sempat penulis sebutkan satu persatu namanya;

Penulisan berharap semoga jasa – jasa baik tersebut di atas mendapat balasan dari Allah SWT.

Akhirnya penulis sadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan, sehingga pada kesempatan ini penulis mengharapkan kritik dan saran

yang bersifat membangun serta berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pihak yang membutuhkan.

Jakarta, 23 Februari 2023

Satrio Nugroho



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR KEASLIAN TULISAN.....	ii
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	12
D. Kerangka teori dan Kerangka konseptual	13
E. Metode Penelitian.....	20
F. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILLEGAL TANPA SURAT IJIN PERTAMBANGAN BATUAN	28
A. Pengertian Pertambangan.....	28
B. Hukum Pertambangan	28
C. Pengertian Pidana.....	30
D. Pengertian Tindak Pidana Pertambangan	36
E. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	36
F. Teori Penyertaan	37
BAB III FAKTA YURIDIS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR167/PID.SUS/2022/PN PKB	41
A. Posisi Kasus	41
B. Dakwaan.....	42
C. Tuntutan	44
D. Pertimbangan Hakim.....	45
E. Amar Putusan	56
BAB IV PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PENAMBANGAN ILLEGAL YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN	

LINGKUNGAN DI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 167/Pid.Sus-PN Pkb/2022)	58
A. Pengaturan penerbitan dan pengawasan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) berdasarkan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara?	58
B. Bagaimana alasan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 167/Pid.Sus-Pn Pkb/2022 ?	63
C. Bagaimana Perusahaan yang mematuhi Undang Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral?.....	69
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

